



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bnj

Pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Binjai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPR NBP 20 Deli Tua, alamat di Jalan.Besar Deli Tua Nomor: 8, Deli Tua Timur, Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rumintang Naibaho,,S.H., M.H., advokat, alamat di Jalan Bunga Turi Blok C.3 Nomor: 13 Griya Milala Tengah Simp Bekala Medan-Pancur Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Hendrayadi, alamat Jalan K. L. Yos Sudarso Lingkungan II, Jati Utomo, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara sebagai Tergugat I;

Uba Heryani, alamat Jalan K. L. Yos Sudarso Lingkungan II, Jati Utomo, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada Dedi Susanto, S.H., M.H., advokat, alamat di Jalan Umar Baki, Lingkungan VII, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024,

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Diana Gultom, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Binjai dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis bertanggal Rabu, 18 Desember 2024, sebagai berikut:

Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan Gugatan Kredit Macet, seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 November 2024 dalam register perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bnj, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Diana

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 63/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Binjai, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua bersedia membayar utang sejumlah Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama pada tanggal 18 Maret 2025 sekaligus secara tunai;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama memberikan izin kepada pihak kedua untuk menjual sendiri tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 717/Jati Utomo d/h Tandem Hulu II sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 07 Mei 2007 No.07/Jati Utomo/2007 seluas 815 M2 dengan Nomor NIB:02.17.01.01.01230 yang terdaftar atas nama Uba Heryani tanggal 21 Mei 2007 sebagai objek hak tanggungan yang telah diletakkan Hak Tanggungan sesuai Akta Hak Tanggungan Nomor:36/2024 dengan syarat bahwa hasil dari penjualan agunan tersebut akan di pergunakan untuk membayar utang kepada Pihak pertama dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak kedua sampai dengan tanggal 18 Maret 2025 tidak membayar secara sekaligus dan tunai utang sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama, maka secara sukarela pihak kedua akan menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 717/Jati Utomo d/h Tandem Hulu II sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 07 Mei 2007 No.07/Jati Utomo/2007 seluas 815 M2 sebagai objek hak tanggungan yang telah diletakkan Hak Tanggungan sesuai Akta Hak Tanggungan Nomor:36/2024 dan jaminan fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Mitsubishi/FU 419 U/Tronton Tahun 1998 dengan No. Mesin: 8DC11356481, No. Rangka: FU419U530232, No. BPKB: N-01403130, dan STNK No. 15573619/SU/2017 Kepada pihak Pertama dalam keadaan baik, aman dan kosong untuk kemudian dilakukan Eksekusi hak tanggungan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Pasal 5

Kesepakatan ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Kesepakatan Perdamaian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 63/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak akan mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Register Nomor: 63/Pdt.G/2024/PN-Bnj, untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa pihak pertama bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani para Pihak dan Mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Binjai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor:63/Pdt.G/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak, yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh kami,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 63/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Diana Gultom, S.H., para Hakim Anggota tersebut, Rosenni Saragih, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H. Mukhtar, SH., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.

Rincian biaya perkara:		
1. Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	84.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	239.000,00
Terbilang	dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah.	